



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2100/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **DONA ANDIKA SILALAH**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Nag. Pematang Kerasaan Rejo Kec.Bandar Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Dona Andika Silalahi ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa I Dona Andika Silalahi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SUSILO**
2. Tempat lahir : Pematang Kerasaan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/4 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Nag. Pematang Kerasaan Kec.Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Susilo ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa II Susilo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Terdakwa I Dona Andika Silalahi menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Terdakwa II Susilo dipersidangan didampingi Kuasa Dame Jonggi Gultom, S.H., Andra Pratama, S.H., Gita Olanda, S.H., Noprian F. Silaban, S.H., masing-masing Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Lermbaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S) yang beralamat di Jl. S. Parman/ Jl. Pahlawan Nomor 25, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/SK.PID/LBH S-S/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 318/SK/2024/PN Sim tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 2100PID/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 2100/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2100/PID/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun karena didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-110/L.2.24/Eoh.2/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH dan Terdakwa II SUSILO pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Raya Huta I Nagori Bah Lias Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Dilakukan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO (kemudian disebut Para Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib duduk di kedai tuak yang berada di simpang pamrih untuk minum tuak bersama. Kemudian pada pukul 22.00 wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan mencari angin menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya saat berangkat ke arah Dolok Sinumbah dengan tujuan berkeliling muncul niat dan pikiran Terdakwa I untuk menjambret sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang disetujui oleh Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Kampung Timbaan dengan rencana menuju Pajak Baru namun sebelum tiba di Pajak Baru Para Terdakwa melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dan langsung dijadikan target oleh Para Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib Para Terdakwa mengikuti 2 (dua) wanita berboncengan yang dikenal bernama Sahira dan Keysha Rayahu (kemudian disebut Para Korban) sampai ke Kebuh Bah Lias. Kemudian ditengah perjalanan mengikuti target Para Terdakwa bertukar posisi sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merek Honda Mega Pro dan Terdakwa I yang dibonceng. Selanjutnya Para Terdakwa melombai laju sepeda motor Para Korban hingga mendahului Para Korban dan menunggu Para Korban melintasi Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.20 wib saat Para Korban melintasi Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengarahkan clurit kearah Para Korban dengan meminta paksa 2 (dua) unit Handphone merek iPhone Xs warna silver dan Vivo warna nebula yang dipegang oleh Korban Sahira yang mana Korban sempat tarik-tarikan dengan Terdakwa I hingga terjatuh dan saat Korban Sahira jatuh dari motor Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Para Korban dan langsung pergi meninggalkan Para Korban menuju arah Perdagangan.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO mengakibatkan Korban Sahira dan Korban Keysha Rahayu mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kerugian immaterill.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Raya Huta I Nagori Bah Lias Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO (kemudian disebut Para Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib duduk di kedai tuak yang berada di simpang pamrih untuk minum tuak bersama. Kemudian pada pukul 22.00 wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan mencari angin menggunakan sepeda motor merk Honda Mega Pro yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya saat berangkat ke arah Dolok Sinumbah dengan tujuan berkeliling muncul niat dan pikiran Terdakwa I untuk menjambret sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang disetujui oleh Terdakwa II. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Kampung Timbaan dengan rencana menuju Pajak Baru namun sebelum tiba di Pajak Baru Para Terdakwa melihat 2 (dua) orang wanita berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dan langsung dijadikan target oleh Para Terdakwa.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis 29 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wib Para Terdakwa mengikuti 2 (dua) wanita berboncengan yang dikenal bernama Sahira dan Keysha Rayahu (kemudian disebut Para Korban) sampai ke Kebuh Bah Lias. Kemudian ditengah perjalanan mengikuti target Para Terdakwa bertukar posisi sehingga Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor merek Honda Mega Pro dan Terdakwa I yang dibonceng. Selanjutnya Para Terdakwa melombai laju sepeda motor Para Korban hingga mendahului Para Korban dan menunggu Para Korban melintasi Para Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.20 wib saat Para Korban melintasi Para Terdakwa langsung diberhentikan oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I langsung mengarahkan clurit kearah Para Korban dengan meminta paksa 2 (dua) unit Handphone merek iPhone Xs warna silver dan Vivo warna nebula yang dipegang oleh Korban Sahira yang mana Korban sempat tarik-tarikan dengan Terdakwa I hingga terjatuh dan saat Korban Sahira jatuh dari motor Terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Para Korban dan langsung pergi meninggalkan Para Korban menuju arah Perdagangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO mengakibatkan Korban Sahira dan Korban Keysha Rahayu mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kerugian immaterill.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perkara : PDM-110/L.2.24/Eoh.2/08/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I dan Terdakwa II SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DONA ANDIKA SILALAH I selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II SUSILO selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs warna silver dengan IMEI1: 357232091875193,
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna nebula blue dengan IMEI1: 864043052138877, IMEI2: 864043052138869.

Dikembalikan kepada Korban KEYSHA dan Korban SAHIRA.

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Dona Andika Silalahi dan Terdakwa II Susilo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dona Andika Silalahi dan Terdakwa II Susilo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs warna silver dengan IMEI1: 357232091875193,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna nebula blue dengan IMEI1: 864043052138877, IMEI2: 864043052138869.

Dikembalikan kepada Saksi KEYSHA RAHAYU dan Saksi SAHIRA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 27 September 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum ,Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 30 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan bandingnya tidak disertai dengan adanya memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan hukumnya dalam mengajukan banding, namun demikian oleh karena memori banding tidak merupakan syarat yang wajib dalam mengajukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi dengan kewenangannya sebagai peradilan judex factie akan memeriksa apakah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai hukum pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam hubungannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan didasarkan atas penilaian atas keberadaan alat-alat bukti dipersidangan untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa I. Dona Andika Silalahi dan Terdakwa II Susilo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ *Pencurian Dengan Kekerasan* “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ,karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dengan melihat kepada tuntutan pidana Penuntut Umum serta dakwaan yang terbukti dengan kualifikasi Pencurian dengan kekerasan, sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diperberat dengan maksud agar menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa dikemudian hari untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa, sehingga pidana yang dijatuhkan yang disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah tentang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 262/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa I Dona Andika Silalahi dan Terdakwa II Susilo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dona Andika Silalahi dan Terdakwa II Susilo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek iPhone Xs warna silver dengan IMEI1: 357232091875193 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna nebula blue dengan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI1: 864043052138877, IMEI2: 864043052138869.

Dikembalikan kepada Saksi KEYSHA RAHAYU dan Saksi SAHIRA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H dan Richard Silalahi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 19 tanggal November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Eva Zahermi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Ttd.

Richard Silalahi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2100/PID/2024/PT MDN